



Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di KPP Pratama Bukittinggi

Muhammad Rifan Salim

Politeknik Negeri Padang

Eka Rosalina

Politeknik Negeri Padang

Muhammad Rafi

Politeknik Negeri Padang

Alamat: Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, 25164

Korespondensi penulis: rifansalim26@gmail.com

Abstrak. *This study aims to examine the factors that influence tax obligation awareness among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) registered at KPP Pratama in Bukittinggi City. The factors analyzed in this study include taxpayer knowledge, taxpayer income level, ease of tax payment systems, and tax sanctions. The sample comprises 377 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Bukittinggi City. The findings indicate that taxpayer knowledge, income level, ease of tax payment systems, and tax sanctions significantly impact awareness of tax obligations in this sector. The t-statistic values for taxpayer knowledge, taxpayer income level, ease of tax payment systems, and tax sanctions are 7.586, 7.699, 4.606, and 4.900, respectively, demonstrating a positive and significant effect of each independent variable on tax obligation awareness among MSMEs in this study.*

Keywords: *Ease of Making Tax Payment Systems; Income Level, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran akan kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bukittinggi. Faktor-faktor yang diteliti mencakup variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam sistem pembayaran pajak, dan sanksi pajak. Sampel penelitian ini terdiri dari 377 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM di daerah tersebut. Nilai t-statistik untuk masing-masing variabel, yaitu pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, kemudahan pembayaran, dan sanksi pajak, berturut-turut adalah 7,586; 7,699; 4,606; dan 4,900. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Kemudahan dalam melakukan, Pengetahuan wajib pajak, Tingkat penghasilan, Sistem pembayaran perpajakan, Sanksi pajak*

PENDAHULUAN

Kesadaran kewajiban perpajakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah salah satu elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target penerimaan pajak nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui pengembangan sektor UMKM, peran UMKM dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara juga semakin signifikan. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya perpajakan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, meski pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan kepada UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak di kalangan pelaku usaha UMKM masih menjadi

tantangan. Di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi, misalnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga kepatuhan pajak belum mencapai tingkat optimal. Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 ayat 1, diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap individu atau entitas yang memiliki penghasilan diharapkan untuk berkontribusi dalam bentuk pembayaran pajak. Bagi UMKM, khususnya, pajak adalah bentuk partisipasi dalam mengembangkan perekonomian nasional dan memperkuat basis penerimaan negara yang pada akhirnya akan berdampak pada perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya yang berperan dalam mendukung keberlanjutan usaha itu sendiri. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM di wilayah KPP Pratama Bukittinggi, mulai dari faktor internal hingga eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman pelaku usaha terhadap aturan perpajakan, persepsi mereka tentang manfaat pajak, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan yang mereka miliki.

Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki pandangan bahwa pajak adalah beban tambahan yang mengurangi keuntungan usaha mereka, sehingga minat untuk membayar pajak relatif rendah. Selain itu, tingkat literasi keuangan dan perpajakan yang masih minim di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro juga menjadi kendala. Kesadaran perpajakan tidak hanya tentang kewajiban membayar pajak, tetapi juga meliputi pemahaman mengenai hak-hak wajib pajak, prosedur administrasi, dan mekanisme pelaporan pajak yang benar. Di sisi lain, faktor eksternal yang berpengaruh pada kesadaran perpajakan UMKM meliputi kebijakan pemerintah, tingkat layanan dari KPP, dan pengaruh lingkungan sekitar, termasuk dukungan dari asosiasi pengusaha atau komunitas UMKM setempat.

Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM seperti tarif pajak yang lebih rendah atau insentif pajak sangat penting dalam mendorong partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan. Misalnya, tarif pajak final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omset di bawah Rp4,8 miliar per tahun telah diterapkan sebagai bagian dari kebijakan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM. Namun, kebijakan ini juga harus diiringi dengan sosialisasi yang tepat agar pelaku usaha benar-benar memahami dan mampu memanfaatkan kebijakan tersebut.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana individu menilai atau menyimpulkan penyebab dari perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Menurut teori ini, orang cenderung memberikan atribusi internal (disposisional) atau eksternal (situasional) terhadap suatu peristiwa atau tindakan. Atribusi internal mengacu pada penyebab yang berasal dari dalam individu, seperti sikap atau karakter, sementara atribusi eksternal mengacu pada faktor lingkungan atau situasional. Teori ini sangat penting dalam memahami persepsi seseorang terhadap kesuksesan atau kegagalan, karena dapat

mempengaruhi motivasi, emosi, dan perilaku berikutnya. Terdapat beberapa model atribusi yang diusulkan oleh para ahli, salah satunya adalah model korespondensi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider.

Heider berpendapat bahwa manusia cenderung mencari penjelasan kausal atas peristiwa yang mereka alami dengan menggunakan prinsip "pribadi" dan "lingkungan." Konsep fundamental dari teori atribusi juga mencakup kesalahan atribusi mendasar, di mana orang lebih cenderung melebih-lebihkan pengaruh faktor-faktor disposisional pada perilaku orang lain dibandingkan faktor situasional. Harold Kelley mengembangkan teori atribusi menjadi model kovariansi. Dalam model ini, seseorang mengamati konsensus, konsistensi, dan kekhususan dari sebuah perilaku untuk menentukan apakah atribusi harus diberikan kepada individu atau lingkungan. Penggunaan teori atribusi sangat relevan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi sosial, pendidikan, dan manajemen, terutama dalam memahami bagaimana orang memproses informasi tentang perilaku orang lain dan diri mereka sendiri.

Konsep Dasar Perpajakan

Perpajakan adalah mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut sejumlah uang dari individu atau badan hukum berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Secara umum, ada dua jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh individu atau badan yang dikenakan, seperti pajak penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung dikenakan atas transaksi atau konsumsi barang dan jasa, seperti pajak pertambahan nilai (PPN)

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan negara yang penting dan diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perpajakan. Prinsip-prinsip perpajakan meliputi keadilan, kepastian, efisiensi, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi nasional maupun global. Perpajakan memiliki dampak signifikan pada perilaku ekonomi masyarakat. Pajak yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi, sedangkan pajak yang rendah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Pajak Penghasilan Final)

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, seperti usaha kecil dan menengah. PPh Final memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pajak penghasilan biasa karena bersifat final, artinya setelah pajak ini dibayar, tidak ada kewajiban pajak tambahan yang harus dilaporkan atau dibayarkan lagi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang tarif PPh Final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Wajib pajak dengan kriteria tersebut diwajibkan membayar PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta mengurangi beban administrasi perpajakan mereka. Pajak ini bersifat final karena setelah dibayar, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan ulang dalam laporan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya PPh Final, diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjalankan usahanya

dengan lebih sederhana dalam hal administrasi pajak, dan mendorong mereka untuk taat pajak. Pajak ini juga mendukung pengembangan sektor UMKM dengan memberikan beban pajak yang lebih ringan dibandingkan dengan perusahaan besar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha yang beroperasi dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, baik dari segi jumlah tenaga kerja, modal, maupun peredaran bruto. UMKM sering kali menjadi tulang punggung perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 300 juta per tahun. Usaha kecil memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan omset antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan omset antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, serta masalah manajemen dan inovasi. Namun, pemerintah berupaya untuk memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, seperti program pendanaan, pelatihan manajemen, kemudahan akses perizinan, hingga insentif perpajakan seperti PPh Final yang telah disebutkan sebelumnya. Pengembangan sektor UMKM sangat penting untuk mendorong inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar, berdaya saing, dan mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap PDB serta kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kesadaran Pelaporan Perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kesadaran pelaporan perpajakan pada sektor UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, lingkungan, dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satu faktor utama adalah pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pelaporan pajak dalam rangka mendukung pembangunan negara. Wajib pajak yang memahami peran pajak dalam pembiayaan publik cenderung lebih sadar akan kewajiban pelaporan pajaknya. Ketersediaan informasi dan sosialisasi dari pemerintah juga memainkan peran penting. Ketika wajib pajak memperoleh akses yang mudah terhadap informasi terkait kewajiban perpajakan, mereka lebih mungkin untuk patuh dalam melaporkan pajak mereka. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan kemudahan melalui sistem pelaporan pajak yang sederhana dan transparan juga mempengaruhi kesadaran pelaporan pajak. Faktor lain yang berpengaruh adalah adanya sanksi dan penalti yang diberlakukan jika wajib pajak tidak melaporkan pajak mereka sesuai ketentuan.

Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Kesadaran kewajiban perpajakan merujuk pada sejauh mana individu atau badan usaha memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang kapan, bagaimana, dan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan serta konsekuensi dari tidak mematuhi aturan tersebut. Kesadaran perpajakan biasanya terbentuk melalui edukasi dan pengalaman, baik dari pihak otoritas pajak maupun dari pengalaman pribadi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pada sektor UMKM, kesadaran kewajiban perpajakan menjadi sangat penting karena banyak pelaku usaha di sektor ini yang sering kali kurang mendapatkan akses terhadap

informasi perpajakan yang memadai. Meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan UMKM dapat memperbaiki tingkat kepatuhan pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan penerimaan pajak negara. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kesadaran ini adalah dukungan dari pemerintah dalam menyediakan layanan konsultasi dan sosialisasi yang memadai untuk pelaku UMKM.

Keterkaitan Antar Variabel

Terdapat berbagai variabel yang saling berkaitan dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di sektor UMKM, termasuk pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, dan penerapan sanksi pajak. Variabel-variabel ini dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Hipotesis


H1: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada sektor usaha kecil dan menengah.

H2: Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh Positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

H3: Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah

H4: Sanksi Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara berbagai variabel yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengukur pengaruh faktor-faktor seperti pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, kemudahan pembayaran, dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Populasi penelitian ini adalah 6.271 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar hingga akhir 2023. Untuk mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan metode yang disarankan oleh Sugiyono (2017), sehingga sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili populasi

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui riset lapangan, menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disebar ke Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Kuesioner dirancang untuk menggali informasi tentang pengetahuan wajib pajak, penghasilan, pengalaman dalam membayar pajak, dan pandangan mereka tentang sanksi pajak. Selain itu, wawancara dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai kesadaran mereka


terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan perpajakan UMKM, termasuk laporan statistik dan aturan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). SEM berbasis PLS dipilih karena mampu menguji model yang kompleks dengan jumlah variabel yang besar, serta cocok untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten. PLS memiliki keunggulan dalam menganalisis data dengan ukuran sampel yang tidak terlalu besar serta tidak memerlukan asumsi distribusi normal pada data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil Perancangan Model Pengukuran (Outer Model)



Gambar 5.1 Outer Model



Gambar 5.2 Outer Model

Keterangan:

PWP (Pengetahuan Wajib Pajak)


TP (Tingkat Penghasilan)

KDM (Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan)

SP (Sanksi Perpajakan)


KSP (Kesadaran Kewajiban Perpajakan)

Setelah merancang konstruksi diagram jalur berdasarkan model PLS, ditemukan bahwa beberapa indikator tidak memenuhi kriteria, yaitu PWP 3 & 4, SP 4, dan KSP 3,4,5,8 & 9. Oleh karena itu, diperlukan reframing pada model PLS tersebut, karena 8 indikator tersebut memiliki nilai loading factor kurang dari 0,70.



Gambar 5.3 Kontruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS setelah Penyesuain


Namun setelah dilakukan reframing pada model PLS , masih terdapat indikator yang memiliki nilai loading factor kurang dari 0,70 yaitu indikator TP 2. Oleh karena itu, diperlukan reframing Kembali pada model PLS tersebut



Gambar 5.4 Kontruksi Diagram Jalur Hasil Setelah Penyesuain kembali

Model pengukuran atau yang dikenal sebagai outer model untuk indikator reflektif dievaluasi dengan menggunakan convergent, discriminant validity, dan composite reliability untuk blok indikator.

Hasil Perancangan Model Struktural (Inner Model)



Gambar 5.5 Inner Model

Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Bertanyaan	Pengetahuan Wj (X1)	Tingkat Penghasilan (X2)	Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X3)	Sanksi Perpajakan (X4)	Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y)
PWP 1	0,759				
PWP 2	0,761				
PWP 3	0,552				
PWP 4	0,647				
PWP 5	0,801				
TP 1		0,900			
TP 2		0,707			
TP 3		0,818			
TP4		0,739			
KDM 1			0,937		
KDM 2			0,981		
KDM 3			0,994		
KDM 4			0,983		
KDM 5			0,969		
SP 1				0,716	
SP 2				0,840	
SP 3				0,729	
SP 4				0,579	
SP 5				0,763	
KSP 1					0,770
KSP 2					0,759
KSP 3					0,689
KSP 4					0,611
KSP 5					0,472
KSP 6					0,737
KSP 7					0,729
KSP 8					0,686
KSP 9					0,658

Berdasarkan tabel di atas, nilai loading factor untuk setiap indikator pada masing-masing variabel menunjukkan seberapa besar kontribusi indikator tersebut terhadap variabel laten yang diukur. Nilai loading factor yang lebih besar dari 0,7 umumnya dianggap kuat, sedangkan nilai di bawah 0,7 menunjukkan kontribusi yang lebih lemah. Sebagai contoh, indikator “PWP 1” dan “PWP 2” pada variabel “Pengetahuan Wajib Pajak” (X1) memiliki nilai yang baik, yaitu di atas 0,7, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut secara signifikan mencerminkan variabel pengetahuan.

Perbaikan Uji Convergent Validity setelah Penyesuaian

Bertanyaan	Pengetahuan Wj (X1)	Tingkat Penghasilan (X2)	Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X3)	Sanksi Perpajakan (X4)	Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y)
PWP 1	0,772				
PWP 2	0,798				
PWP 5	0,800				
TP 1		0,906			
TP 2		0,689			
TP 3		0,827			
TP4		0,731			
KDM 1			0,936		
KDM 2			0,980		
KDM 3			0,994		
KDM 4			0,983		
KDM 5			0,970		
SP 1				0,719	
SP 2				0,810	
SP 3				0,710	
SP 5				0,806	
KSP 1					0,841
KSP 2					0,816
KSP 6					0,844
KSP 7					0,806

Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara indikator-indikator dan variabel laten, di mana nilai loading factor di atas 0,7 menunjukkan kontribusi yang kuat dari indikator terhadap variabelnya, seperti pada “PWP 1”, “TP 3”, dan “KDM 3”. Indikator-indikator ini secara signifikan mencerminkan variabel laten yang diukur. Sebaliknya, indikator seperti “SP 4” dan “KSP 4” dengan nilai di bawah 0,7 menunjukkan kontribusi yang lebih rendah, yang berarti indikator tersebut kurang merepresentasikan variabel laten dan mungkin memerlukan perbaikan atau penggantian dalam model penelitian.

Perbaikan Uji Convergent Validity setelah Penyesuaian Kembali

Pertanyaan	Penghasilan Wp (X1)	Tingkat Penghasilan (X2)	Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X3)	Sanksi Perpajakan (X4)	Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y)
PWP 1	0,773				
PWP 2	0,798				
PWP 5	0,799				
TP 1		0,913			
TP 3		0,827			
TP4		0,747			
KDM 1			0,936		
KDM 2			0,980		
KDM 3			0,994		
KDM 4			0,983		
KDM 5			0,970		
SP 1				0,719	
SP 2				0,810	
SP 3				0,710	
SP 5				0,806	
KSP 1					0,842
KSP 2					0,815
KSP 6					0,846
KSP 7					0,804

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan perbaikan uji Convergent Validity, seluruh indikator pada variabel penelitian memiliki nilai loading factor di atas 0,7. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki validitas yang baik dalam mengukur variabel laten masing-masing. Indikator seperti “KDM 3” dan “TP 1” menunjukkan kontribusi yang sangat kuat, sedangkan indikator lainnya, meskipun ada yang mendekati 0,7, tetap memenuhi syarat untuk digunakan dalam model penelitian ini.

Hasil Perbandingan AVE dengan Akar Kuadrat AVE

Variable	Average variance extracted (AVE)	Akar Kuadrat (AVE)
Penghasilan Wp (X1)	0,624	0,790
Tingkat Penghasilan (X2)	0,691	0,832
Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X3)	0,947	0,973
Sanksi Perpajakan (X4)	0,582	0,763
Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y)	0,684	0,827

AVE yang lebih besar dari 0,50. Nilai AVE terkecil adalah 0,582 untuk variabel motivasi Sanksi Perpajakan, sedangkan nilai terbesar adalah 0,947 untuk variabel Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan. Nilai-nilai ini sudah memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan, yaitu 0,50. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai AVE.

Fornell-Larcker Criterion

Nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian ini memiliki discriminant validity yang baik.

Pembahasan

A. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil uji validitas, indikator pengetahuan wajib pajak (PWP) memiliki nilai loading factor di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, semakin besar kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Indikator tingkat penghasilan (TP) juga menunjukkan nilai loading factor yang tinggi, dengan nilai tertinggi mencapai 0,913. Ini menandakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, semakin sadar mereka akan kewajiban perpajakan.

C. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Indikator kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan (KDM) menunjukkan nilai loading factor yang sangat tinggi, di atas 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan sistem pembayaran perpajakan secara signifikan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem yang mudah diakses mendorong lebih banyak kepatuhan wajib pajak.

D. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Nilai loading factor pada indikator sanksi pajak (SP) sebagian besar di atas 0,7, meskipun ada satu indikator yang di bawah 0,7. Ini menunjukkan bahwa sanksi pajak masih memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, tetapi mungkin tidak sekuat variabel lainnya. Sanksi yang jelas dan diterapkan dengan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dimana semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki, semakin besar kesadaran pajaknya. Oleh karena itu, penting bagi KPP Pratama Kota Bukittinggi untuk meningkatkan upaya penyuluhan melalui berbagai media seperti media sosial, seminar, dan edukasi lainnya mengenai peraturan, manfaat, dan dampak pajak. Selain itu, KPP Pratama juga perlu menekankan bahwa pajak yang dibayar akan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, agar mereka merasa lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, R. (2019). *Analisa Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

- Adinata, I. &. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.
- Anjasari, D. (2019). Kesadaran Wajib Pajak. Universitas Sriwijaya.
- Arifin, A. H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang.
- Arifin, J. (2017). Spss 24 Untuk Penelitian Dan Skripsi. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Bahasa, B. P. (1969). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Indonesia: Balai Pustaka.
- Broto, S. S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia? Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 7(2), 294-305.
- Edy, Putra, Y. A., & Riyanti, D. (2017). Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016. Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 4 No.1.
- Djuhartono, T., Utami, A. A., & Zahrudin, Z. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 2018 dibandingkan dengan PP 46 2013 (Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional). Sosio E-Kons, 11(3), 238-248.
- Ernawati. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penghasilan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 7(2), 294-305.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdayani, S. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Bantaeng. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hanindita, D. P., & Retnani, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(10).
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. Akuisisi Jurnal Akuntansi, No.1, 1-15.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 4(1), 56-67.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jrk (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 59-70.
- Hidayat, T., & Afyanti, P. E. (2018). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa-Vol 3, 55-70.
- Hidayati, I. F. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuandan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Imelda, I., & Mawardi, M. C. (2021). Imelda, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Kota Bima. E-JRA, 10(03).). e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 10(03).
- Kartikasari, N. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wpop Sektor Umkm. EJurnal Akuntansi, 925-936.
- Kuangan, F. K. (2013, 7 25). Pengenaan Pph Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah. Dipetik 7 5, 2023, Dari [Www.Kemenkeu.Go.Id:Https://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/Files/BeritaKajian/File/Kajian%20pph%20final%20umkm_Pkpn.Pdf](http://www.kemenkeu.go.id/https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritaKajian/File/Kajian%20pph%20final%20umkm_Pkpn.Pdf)

- Maikin, P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
- Maula, K. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal Rekomen*, 2(2), 288-298.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jiab Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1-23.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 139.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 175-184.
- Musthofa, K. (2011). Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pajak, K. K. (2018, 07 09). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-13/Pj/2018. Diambil Kembali Dari www.pajakku.com: https://www.pajakku.com/TaxGuide/11678/Se_Dirjen_Pjk/Se%20%2013/Pj/2018
- Nayoan, N., Hardi, H., & Hariyani, E. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Perubahan Tarif Pp No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nifanngeljau, J., & Sularsih, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku (UMKM) di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 287-302.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433.
- Norsain, N., & Yasid, A. (2014). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Sosialisasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 4(2).
- Patarianto, P. (2015). Analisa Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sidoarjo Gedangan. *Jurnal Maksipreneur*, 31.
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai Spss Pengolahan Data Dan Analisis Data*. Yogyakarta: Pt. Anak Hebat Indonesia.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Putri, C. D. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pbb Masyarakat Desa Dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnu, O. I. (2018). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (ukm). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80-90.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmatika, M. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- Rama, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No. 23 Tahun 2018 Pada

- Umkm Di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalina, A. D. (2014). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Salsabila, J. R., Sudaryanti, D., & Hariri, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM Daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(10).
- Sherentina. (2018). Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. 2018: Politeknik Caltex Riau.
- Sugiyono. (2003). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 180-192.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Sulisyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori Dan Aplikasi Dengan Spss*. Yogyakarta: Andi.
- Sunyoto, D. (2010). *Uji Khi Kuadrat Dan Regresi Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, H. (2012, Januari). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Dipetik Juni 2023, Dari [Www.Pajak.Go.Id](http://www.Pajak.Go.Id).
- Wibisono, A. (2016, 11 25). *Kepatuhan Wajib Pajak Versus Kemudahan Membayar Pajak*. Diambil Kembali Dari [Www.Pajak.Go.Id](http://www.Pajak.Go.Id):
<https://www.Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Kepatuhan-Wajib-Pajak-VersusKemudahan-Membayar-Pajak>